

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan telaah atas permasalahan yang telah dirumuskan melalui pembahasan-pembahasan dalam bab-bab yang ada diatas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sumber berpedoman pada Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya sebagai berikut:
 - a. Perkawinan Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama;
 - b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama ditempat tinggalnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - c. Surat permohonan;
 - d. Pembuktian;
 - e. Penetapan;
 - f. Biaya perkara;
 - g. Pelaksanaan poligami.


2. Alasan-alasan Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan izin perkawinan poligami diantaranya:
 - a. Ada atau tidak adanya atauran yang memungkinkan seorang uami kawin lagi:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan;
 - 3) Bahwa istri tidak bisa melahirkan keturunan.
 - b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri baik lisan maupun tulisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan Agama;
 - c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjalankan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikannya;
 - d. Surat keterangan mengenai penghasilan suami;
 - e. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama;
 - f. Ada atau tidak adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
3. Berdasarkan ketentuan formal tentang izin poligami di Pengadilan Agama secara eksplisit tidak ditemukan dan termasuk dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad Saw., namun secara implisit dapat ditemukan dari sumber dan dalil-dalil hukum Islam dengan melakukan Ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum seperti Istislah (mencari kemaslahatan) serta Sadd Adz-dhari'ah (menutup jalan kemadharatan).

4. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin perkawinan poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 ayat (3).
5. Secara Sosial-yuridis, nilai-nilai filosofis yang diusung ketentuan undang-undang tentang permohonan izin Pengadilan Agama untuk perkawinan poligami, menyangkut eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan poligami diluar izin Pengadilan tidak pernah telah ada (*wujuduhu ka adamini*), sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan Agama atas sengketa yang timbul dari perkawinan poligami itu kemudian hari, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami istri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Dan secara sosial-filosofi ketentuan-ketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin Pengadilan Agama untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawadah dan rahmah dalam rangka *mu'asyarah bil ma'ruf*, terwujudlah kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh masing-masing suami istri.

B. Rekomodasi Ilmiah

Penulis akan merekomendasikan secara ilmiah untuk umat Islam yang menginginkan perkawinan poligami.

Dalam Firman Allah Swt., dalam surat an-Nisa ayat 59 :



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnanya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Firman Allah Swt. tersebut selain menyatakan perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga menerangkan bahwa taat kepada Ulil Amri sama wajibnya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Pengertian Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah kekuasaan negara yaitu undang-undang. Artinya

setiap orang beriman wajib taat kepada ketentuan undang-undang sebagaimana ia wajib taat kepada ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Tentunya selama ketentuan undang-undang itu tidak memerintahkan untuk mempersekutukan Allah dan tidak berisi ketentuan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Swt.

Ayat ini juga dipahami sebagai dasar pelimpahan kewenangan kepada undang-undang untuk mengatur segala sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan tidak pula ada sunnah Nabi yang menjelaskannya. Namun para ulama sepakat terbatas pada hal-hal yang termasuk dalam lapangan ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum seperti Istislah (mencari kemaslahatan) dan Sadd Adz-dhari'ah (menutup jalan kemadharatan) selain masalah-masalah aqidah dan ibadah mahdhah.

